



**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH
TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA
DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Oleh

RONIMAH RAMBE
NIM. 1310100008

**PROGRAM STUDI KEHUKUMATAN AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2013



**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH
TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA
DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Oleh

**RONIMAH RAMBE
NIM. 1810100008**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**




**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH
TERHADAP KEUTUAHAN RUMAH TANGGA
DI KECAMATAN PADANGSIDEMPUAN
TENGGERA
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ahwal Al-
Syakhisyah


Oleh:

**RONIMAH RAMBE
NIM. 1810100008**

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Adi Syahputra Sira, M. H. I.
NIP. 199001227 201810 1 001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih.141nps@gmail.com

Hal: Skripsi
a.n. Ronimah Rambe

Padangsidimpuan, 20 April 2022
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap skripsi a.n Ronimah Rambe yang berjudul "*Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*", maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH.) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut telah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Aji Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201810 1 001

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ronimah Rambe
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Mulia, 11 Agustus 1999
NIM : 1810100008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al- Syakhshiyah

Dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 20 April 2022
Pembuat Pernyataan,



Ronimah Rambe
NIM. 1810100008

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronimah Rambe
NIM : 1810100008
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.
Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 20 April 2022
Pembuat Pernyataan,



Ronimah Rambe
NIM. 1810100008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-email: fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ronimah Rambe
NIM : 1810100008
Judul Skripsi : Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201810 1 001

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Anggota

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201810 1 001

Anggota

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP 19871210 201903 1 005

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP 19871029 201903 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/26 April 2022
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Hasil /Nilai : 78, 25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,58
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS YARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

website: <http://fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id>-email: fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: ~~024~~/In. 14/D/PP.00.19/04/2022

Judul Skripsi : Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan
Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Ditulis oleh : Ronimah Rambe
NIM : 1810100008

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 25 April 2022

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313200312 1 002

ABSTRAK

NAMA : Ronimah Rambe
NIM : 1810100008
JUDUL : Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
TAHUN : 2022

Fokus pada penelitian ini adalah. Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dengan mengangkat dua permasalahan pokok yaitu 1) Bagaimana Proses Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Pasangan Suami Istri di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara? 2) Bagaimana Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara? Tujuannya Untuk Mengetahui 1)Proses Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara 2) Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara: Observasi, Wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengambil buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Jurnal, Publikasi Pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari tempat penelitian, proses pemberian bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu masyarakat yang akan menikah harus mendaftarkan diri dan pasangannya ke KUA dan telah melengkapi surat-surat yang telah ditentukan. Kemudian pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami istri untuk mengikuti bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin dengan materi mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmmah, fiqih munakahat, (nikah, talak, taharah dan iddah), hak kewajiban suami istri, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Materi bimbingan pranikah disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, dan Tanya jawab.

Kata Kunci: Peran, Bimbingan Pranikah, Keutuhan Rumah Tangga

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Darwis Dasopang M.Ag. sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama,

Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bidang Akademik, serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun Skripsi ini.
3. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Sripsi ini.
5. Bapak Dr. Arbanur Rasyd, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Bapak Riswan, M.A selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara beserta pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (KH Abdul Halim Rambe dan Juliani Rambe) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan

membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

9. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Abang dan adek tercinta: Rahmad Bakti Rambe, Sartika Dewi Rambe dan Aisyah Rambe)

10.Rekan-rekan Mahasiswa/i Ahwal Al Syakhshiyah (Ilham Syukur, Selly Mariyana Hasibuan, Ariana Harahap, Nisfu Ramadhan, Fiqri Tanjung, Siti Nur amina, Sukma Ayu Lestari Lubis, Tuti Alawiyah Harahap, Yudi Ariansyah, Masdelina Siregar, Adi Gunawan Harahap).

11.Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus saudara tercinta: (Tuti. Sukma, Amina, Dayah, Sarah, Okta yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi kepada penulis.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap se moga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 20 April 2022

RONIMAH RAMBE
NIM. 1810100008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I

—ُ	ḍommah	U	U
----	--------	---	---

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

TRANSLITERASI iii

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran	12
1. Pengertian Peran	12
B. Bimbingan Pranikah	14
1. Pengertian dan tujuan bimbingan pranikah	14
2. Dasar hukum bimbingan perkawinan	16
3. Pengertian Pranikah	19
4. Fungsi Bimbingan	20
C. Pembinaan Keutuhan Keluarga	21
1. Pengertian dan tujuan pembinaan	21
2. Pengertian dan fungsi keluarga	27
3. Keluarga Sakinah	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Metode Penelitian	36

D. Subjek Penelitian	36
E. Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	38
H. Teknik Penelitian dan Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	47
1. Proses Bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami istri Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.....	47
2. Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara	48
C. Analisis Hasil Penelitian	53
1. Proses Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Pasangan Suami Istri di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.....	53
2. Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan pranikah merupakan pemberian informasi dalam membantu calon mempelai pria dan wanita untuk mencapai keluarga yang sakinah, dengan cara pertemuan rutin antara penyuluh dan calon pasangan suami istri dan pertemuan dilaksanakan secara berkala untuk membahas mengenai kehidupan berumah tangga, bimbingan pranikah tersebut di laksanakan berdasarkan melalui Peraturan direktur jenderal (Dirjen) Bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ II/491 Tahun 2009, tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Bimbingan pranikah adalah proses pemberitahuan bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat.¹ Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi problem pada kehidupan berumah tangga.

Bimbingan pernikahan bertujuan untuk membekali pengetahuan kepada para pasangan calon pengantin untuk lebih menyiapkan mental.² secara fisik maupun sosial untuk menghadapi kehidupan berumah

¹ Yazin bin Abdul Qadir Jawas, *Pedoman keluarga sakinah*, (Jakarta:Pustaka Imam As-Syafii, 2011). Hlm. 4.

² Helmi Ansor, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm 1.

tangganya kelak kepada calon pasangan pengantin yang akan melakukan pernikahan, namun tidak hanya itu saja, bimbingan pranikah ini perlu dilakukan karena letak permasalahan dalam pernikahan itu sendiri adalah masa pernikahan bukan masa sebelum pernikahan, banyak permasalahan dalam keluarga yang akan dibahas dalam bimbingan pranikah ini, bagaimana membina keluarga yang benar hal ini agar bisa menyelamatkan kehidupan rumah tangganya.

Masalah-masalah pernikahan dan permasalahan dalam rumah tangga sangat banyak sekali, dari yang terkecil sampai yang terbesar dari pertengkaran kecil sampai kepertengkaran besar dan terjadilah perceraian, penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal dalam membentuk rumah tangga, yaitu pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, dan juga bisa muncul pada saat-saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, dan masih banyak sekali faktor yang bisa membuat keruntuhan kehidupan berkeluarga, maka disini diperlukannya bimbingan pernikahan sebelum melakukan pernikahan.

Seorang istri tidak mengerti apa kewajibannya, begitu juga seorang suami tidak mengerti tentang kewajibannya, dari kewajiban yang harus ditinggalkan sampai yang mesti dilakukan atau yang tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dari segi kebutuhan ekonomi, dan terjadilah perselisihan terus menerus antar keduanya, problematika yang sering kita lihat sekarang ini dalam ketidak harmonisan keluarga tersebut adalah istri meninggalkan rumah tanpa restu dari suami, contohnya mencari rezky

untuk menjadi wanita karier tanpa restu dari suami, istri tidak bisa memenej keuangan dengan baik, lebih sering mementingkan kebutuhan diri sendiri ketimbang keluarga, lebih sering bermain bersama teman-temannya diluar rumah dan tidak tau waktu, kurangnya waktu dirumah, lebih sibuk dengan dunia game, menimbulkan kekerasan pada anak, perselinghukan, sikap kurang pengertian kepada keduanya dan masih banyak kewajiban yang lain seperti mencari nafkah lahir dan bathin baik istri maupun si suami.³

Maka hal ini akan membuat ketidak utuhan dalam rumah tangga dan terjadilah pertengkaran antar sesamanya bahkan sampai gugatan perceraian. Banyak orang melakukan pernikahan tetapi tidak mengerti hakikat dari sebuah pernikahan yang sebenar-benarnya, Hal yang seperti ini lah yang menyebabkan seseorang harus mempunyai pikiran yang matang serta kesiapan mental dan memikirkan ulang makna dan hakikat sebuah keluarga yang dibangun melalui pernikahan agar bisa membangun rumah tangga yang sehat dan penuh ketentraman, indahnnya pernikahn bukan hanya tentang adanya teman tidur, atau pemuas nafsu dirancang tapi tentang bagaimana bisa menjadikan teman dalam segala apapun, pencarian spiritual, membangun kehidupan, dan pelipur dalam segala hal meskipun mempunyai masing-masing kelemahan, sehingga pernikahan ini bertujuan untuk di capai bersama-sama, bukan hanya istri atau suami yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga dengan adanya kasih

³ Ahmad Kasyful dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2019), hlm.

sayang, saling menghargai, lebih banyak memiliki waktu bersama dan saling komitmen, namun dilihat fenomena kehidupan pasangan yang sudah berkeluarga sering sekali terjadi pertengkaran sehingga menimbulkan ketidak utuhan rumah tangga, apalagi yang sudah mempunyai anak, bahkan ini sangat mengganggu ketenangan bagi mereka dalam aktivitasnya sehari-hari atau bahkan anak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya diluar sana.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lihat. Di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Pasangan yang melakukan pernikahan dan mendapatkan bimbingan pranikah pada tahun 2018 mulai bulan Januari sampai dengan bulan November berjumlah 225 pasangan, namun ada 4 pasangan keluarga tidak bisa melanggengkan hubungan rumah tangga. Begitu juga pada tahun 2019 yang melaksanakan pernikahan berjumlah 222 pasangan namun ada 2 pasangan keluarga tidak bisa juga melanggengkan hubungan rumah tangganya bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga dengan kriteria yang tepat. Pada saat pasangan mengikuti bimbingan pranikah, seharusnya pasangan menyadari bahwa bimbingan ini sangat berperan dalam pernikahannya.⁴

Dengan adanya program bimbingan pranikah yang diberikan kepada pasangan dapat membantu memecahkan masalah atau informasi

⁴ Fithri laela Snundani , *Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam. Vol 6. No 2. 2018 hlm. 271

seputar perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan maka bimbingan tersebut dalam keluarga adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan bimbingan pranikah ini mengikuti bimbingan pranikah belum dapat mencapai dari bimbingan tersebut.

Idealnya, dengan adanya bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat, Namun kenyataannya sebagian masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan keluarga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian.

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut serta menghasilkan sebuah kajian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PADANGSIDEMPUNAN TENGGARA**

B. Fokus Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi yaitu berfokus bagaimana Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

C. Batasan Istilah

1. Peran

Peran berasal dari kata “peran” dalam kamus bahasa Indonesia diberi arti melakukan suatu peranan. Dengan demikian peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat, bagian dari tugas utama yang dilaksanakan

2. Bimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam mengatasi berbagai permasalahan.

3. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju 2002), hlm. 6

4. Pranikah

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah, bimbingan pranikah ini proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.

5. Rumah Tangga

Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagai makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Calon Pasangan Suami Istri di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Bagaimana Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Proses Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Untuk Mengetahui Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu Untuk Menjelaskan Pentingnya Peran Bimbingan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga bagi calon pengantin di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melisa Iryanti Marsaid, studi bimbingan dan penyuluhan islam di Universitas UIN Alawuddin Makasar tahun 2019 dengan judul “ *Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palenteng Kabupaten Pinrang*”, dalam Skripsi ini, peristiwa pernikahan di kecamatan palenteang kabupaten pinrang, pasangan yang

melakukan perceraian 50 pasangan pertahunnya sebelum adanya bimbingan pranikah, setelah adanya bimbingan pranikah tingkat perceraian di kecamatan paleteang kabupaten pinrang mulai berkurang sesuai dengan laporan pasangan suami istri yang berada di kecamatan palenteang kabupaten pinrang.⁶

2. Muhammad Hanafi, 2018, Program Sarjana Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan ilmu Komunikasi dengan judul.⁷ “*pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Agama Kecamatan XIII Koto Kompar*” Dalam skripsi ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan XIII Koto Kompar, dalam penelitian ini ditemukan bahwa bagaimana seorang pembimbing memberikan bimbingan kepada pasangan calon pengantin, apakah efektif atau tidak dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut, karena fenomena yang terjadi pada sekarang ini adalah pembimbing hanya sekedar memberikan bimbingan pranikah kepada pasangan calon pengantin tanpa pasangan calon pengantin mengerti dengan materi yang di sampaikan oleh pembimbing pranikah.
3. Asroito Hasibuan, Studi Bimbingan Konseling Islam di Insitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2020, dengan judul *Problematika Calon*

⁶ Melisa Iryanti Marsaid, *Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palentang Kabupaten Pinrang*, Skripsi (Makasar: UIN Alawudin, 2019), hlm. 4.

⁷ Muhammad Hanafi, *pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Agama Kecamatan XIII Koto Kompar*, Skripsi (Riau: UIN Sutan Syarif Kasim Riau: 2018), hlm. 5

Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pranikah Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dalam skripsi ini bahwa terbentuknya keluarga yang kokoh merupakan syarat penting menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera oleh karena itu harus diakui pula pentingnya berbagai langkah persiapan seputaran pernikahan oleh calon pengantin (catin), hal ini harus dipersiapkan dengan matang sebab dalam pernikahan ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan maka setiap calon pengantin itu perlu melakukan arahan, penesahatan atau melakukan bimbingan pranikah.⁸

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa masalah yang terkait dengan bimbingan pranikah telah dilakukan menurut sudut pandang tersendiri, namun demikian, peneliti terkait dengan masalah peran bimbingan perkawinan pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan padangsidempuan tenggara belum pernah dilakukan. Oleh karena itu peneliti memandang bahwa masalah penelitian ini patut dan pantas dikaji serta dibahas dalam penelitian sebagai sebuah kajian tulis ilmiah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan,

⁸ Asroito Hasibuan, *Problematika Calon Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pranikah Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan*, Skripsi (IAIN Padangsidempuan 2020), hlm 9

Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya, Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

3. BAB I Bagian Pendahuluan yang berisi latar belakang. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
4. BAB II Bagian Landasan Teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian Peran, bimbingan, Perkawinan, Pranikah, Dan Keutuhan Rumah Tangga.
5. BAB III Bagian metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, dan Tehnik pengumpulan data.
6. BAB IV bagian Analisis yaitu Pengaruh Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
7. BAB V bagian Penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran

1. Pengertian Peran

Setiap manusia pasti mempunyai peran dan berbeda perannya tergantung dengan kedudukan dalam masyarakatnya masing-masing. Oleh karena itu berbicara mengenai peran, tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kedudukan (status), walaupun keduanya berbeda tetapi saling berhubungan dengan yang lainnya. Seperti dua sisi mata uang yang berbeda tetapi akan menentukan nilai bagi mata uang tersebut, itu semua karena peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) manusia.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat dan harus dilaksanakan. Setiap manusia pasti mempunyai kegiatan yang dia ikut turut aktif dalam kegiatan tersebut karena apabila dia tidak turut aktif dalam kegiatan tersebut maka dia tidak mempunyai peranan yang baik dalam lingkungan masyarakatnya. Sedangkan peranan berarti tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.⁹

⁹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 1998). Hlm 152.

Selanjutnya menurut Abu Ahmadi dalam buku psikologi sosialnya menerangkan bahwa. “Peran adalah suatu penghargaan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya”. Walaupun kedudukannya ini berbeda antara satu dengan yang lainnya tersebut, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.

Berbicara tentang peran, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan status (kedudukannya) walaupun keduanya berbeda akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan lainnya. Maka peran diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang berbeda sekali. Seseorang dapat dikatakan berperan atau memiliki peran dikatakan seseorang tersebut mempunyai status dalam masyarakat walaupun kedudukan ini berbeda antara satu orang dengan orang lain akan tetapi masing-masing diirnya memiliki peran yang sesuai dengan statusnya.

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Dalam teorinya Bidlle dan Thomas membagi perselisihan dalam teori peran dalam empat golongan yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

- a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam bentuk interaksi sosial
- b) Perilaku yang muncul dalam interkasi tersebut
- c) Kedudukan orang-orang dalam perilaku

d) Kaitan antara orang dan perilaku

Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan sesuatu yang berkaitan dengan individu karena peran seseorang merupakan bagian dalam interaksi tersebut muncullah perilaku. Walaupun kedudukannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.

B. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian dan tujuan Bimbingan pranikah

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "Guidance" yang artinya pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntutan kepada orang lain yang membutuhkan.¹⁰ Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri.¹¹

Menurut Failor, salah seorang ahli bimbingan dan konseling disekolah mengartikan bimbingan adalah bantuan kepada seseorang

¹⁰ Alissa Qatrunanda Munawarah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina 2016), hlm 56.

¹¹ Rezi Irhas, *Peranan Bimbingan Pranikah dalam pembinaan Keutuhan Keluarga*(Banda Aceh. UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh: 2018), hlm. 34.

dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosial ekonominya masa sekarang dan kemungkinan masa mendatang dan bagaimana mengintegrasikan kedua hal tersebut melalui pemilihan-pemilihan serta penyesuaian-penyusaian diri yang membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan kedayagunaan hidup ekonomi sosial.¹²

Menurut Stops dan Walqiuts menyatakan bahwa bimbingan adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimum dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat

Menurut Dr.Rahman Natawidjaja bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara kesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, serta kehidupan umumnya, bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada

¹² Zensil, *Di Bawah Cahaya Al-Qur'an Ekonomi Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: UIN Malang Press: 2006), hlm. 23.

seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus menerus.

Adapun program bimbingan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. membantu individu mencapai kebahagiaan hidup pribadi
- b. membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat
- c. membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu-individu yang lain
- d. membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Perintah bimbingan ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24, 25 dan 26. Yaitu, Pasal 24 disebutkan pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh Menteri dan Pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan, dan pasal 26 disebutkan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dapat

dilakukan dengan, Bimbingan dan Penyuluh, Pemberian bantuan tenaga keahlian, atau bentuk lain, pemberian penghargaan dan cara pembinaan lainnya.

Menghadapi fenomena lemahnya lembaga perkawinan, dalam berbagai kesempatan Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin).¹³ Kementerian Agama juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan Sebagai Penyempurna Suscatin, jika sebelumnya pelaksanaan suscatin hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang singkat, hanya dua sampai tiga jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Bimbingan Perkawinan dilaksanakan selama 16 jam pelajaran dan merupakan satu keharusan/ persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.¹⁴

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah. Dalam undang-undang dasar 1974 pasal 1 disebutkan bahwa

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24-26.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012), hlm 587

perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. berangkat dari tujuan perkawinan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu dilaksanakan bimbingan perkawinan yang didalamnya terdapat materi tentang bagaimana membangun keluarga sakinah, bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon Pengantin perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang terdiri dari tujuh Bab, Bab 1 yaitu pendahuluan, Bab II penyelenggaraan, Bab III Sertifikat, Bab IV Pendanaan, Bab V monitoring, Evaluasi dan Supervisi, Bab VI Pelaporan dan Pertanggung Jawaban, Bab VII berisi penutup. Dan adapun materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dibuat oleh Kementerian Agama.

3. Pengertian Pra Nikah

Pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah, bimbingan pra nikah (penesehat pernikahan) adalah suatu proses pelayanan sosial, berupa suatu bimbingan penasehatan pertolongan yang diberikan kepada calon suami dan istri, agar memperoleh kesejahteraan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluarga. Bimbingan pranikah memiliki peranan penting menciptakan keluarga bahagia, karena itu dalam konseling pra nikah haruslah mencapai tujuan konseling pra nikah yang hendak di capai.ada beberapa masa pra nikah yaitu:

a. Mengenal diri sendiri

Untuk mengetahui sendiri siapa dirinya sebenarnya, banyak gunanya untuk keharmonisan kehidupan rumah tangga yang akan dibangun bersama. Mengetahui kelebihan dan kekurangan fisik dan mental banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi suami istri dalam pembinaan rumah tangga sakinah, hal seperti ini sebaiknya diberitahukan dengan arif pada pasangan suami isteri pada waktu dan tempat yang tepat, demi keharmonisan kehidupan rumah tangga.

b. Mengenal diri orang lain

Mengenal diri orang lain mengetahui sifat calon suami ataupun mengetahui sifat calon isteri sebelum pernikahan dilaksanakan agar tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak, dan silaturahmi berjalan dengan baik.

c. Bekal ilmu

Kita remaja indonesia umumnya kurang sekali membekali diri dengan ilmu pengetahuan “berumah tangga” sebelum memasuki jenjang pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya agar kita bisa melaksanakanya dengan baik sesuai ajaran agama yang kita anut. Yang harus dilakukan dan “bagaimana cara” melakukan semuanya membutuhkan ilmu, tidak hanya ilmu-ilmu agama yang dibutuhkan namun juga ilmu-ilmu lain. Seperti ilmu kesehatan, ilmu sosial kemasyarakatan dan ilmu jiwa atau psikolog yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga.

4. Fungsi Bimbingan

Dalam kelangsungan perkembangan dan kehidupan manusia, berbagai pelayanan diciptakan dan diselenggarakan. Masing-masing pelayanan itu berguna dan memberikan manfaat untuk memperlancar dan memberikan dampak positif sebesar-besarnya terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan itu, khususnya dalam bidang tertentu yang menjadi focus pelayanan yang dimaksud.

Misalnya pelayanan kesehatan (yang diberikan oleh puskesmas) berguna dan memberikan manfaat kepada yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang kesehatan yang bersangkutan terpelihara. Pelayanan hukum (yang diberikan oleh LBH/Lembaga Bantuan Hukum) berguna dan memberikan manfaat agar warga masyarakat yang berkepentingan menjadi lebih sadar hukum dan dapat mempergunakan kaidah-kaidah hukum untuk berbagai urusan yang menyangkut diri mereka. Dengan pelayanan-pelayanan itu warga masyarakat yang berkepentingan memperoleh keuntungan tertentu. Kegunaan, manfaat, keuntungan ataupun jasa yang diperoleh dari adanya suatu pelayanan, merupakan hasil dari terlaksananya fungsi pelayanan yang dimaksud. Dengan demikian, fungsi suatu pelayanan dapat diberikan oleh pelayanan yang dimaksud. Suatu pelayanan dapat dikatakan tidak berfungsi apabila ia tidak memperlihatkan kegunaan ataupun tidak memberikan manfaat atau keuntungan tertentu.

5. Unsur-Unsur Bimbingan

Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, objek bimbingan pranikah materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah

C. Pembinaan Keutuhan Keluarga

1. Pengertian dan Tujuan Pembinaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembinaan adalah suatu proses, cara, perbuatan membina atau pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁵

Menurut Tijibto Soedibijo kata pembinaan mengandung arti merawat, sedangkan aisyah dahlan memberikan arti pembinaan adalah membangun pertumbuhan dan perkembangan seseorang untuk mencapai kebahagiaan, kedewasaan dan kesempurnaan dalam arti seluas-luasnya, baik yang rohani maupun yang jasmani.

Adapun proses pembinaan merupakan cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (berupa kata-kata) maupun tidak langsung (berupa keteladanan) untuk proses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik.

Di dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan seseorang, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan para pembimbing, pembimbing atau pendakwah harus memiliki perencanaan yang matang pula, di dalam perencanaan tersebut termasuk juga teknik, strategi dan metode, hal ini diperlukan agar terlaksananya proses pembinaan

¹⁵ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke empat (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm. 193.

sehingga dapat diterima oleh objek yang menjadi sarannya. Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang diawali dengan mendirikan, menumbuhkan dan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan hasil yang maksimal.

1) Dasar-Dasar Pembinaan Keagamaan

Dasar atau landasan pembinaan keagamaan telah dijelaskan dalam ajaran ajaran islam yang bersumber dari Al-Quran. Allah menjelaskan hal tersebut dalam QS Ali Imran /3: 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.(QS-Ali imran/3: 104)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa begitu penting pembinaan kepada individu lain, dan sudah disebutkan dalam Al-Quran, jadi setiap manusia mempunyai tugas untuk menyampaikan sesuatu kebajikan pada orang lain dan membina mereka ke jalan yang lurus.

2). Tujuan pembinaan keagamaan

Tujuan pembinaan keagamaan mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tujuan individual

Tujuan ini berkaitan dengan masing-masing individu dalam mewujudkan perubahan yang di capai pada tingkah laku dan aktifitasnya.¹⁶

b. Tujuan sosial

Tujuan ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan dan tingkah laku mereka secara umum.

c. Tujuan profesional

Tujuan ini berkaitan dengan pembinaan dan pengajaran sebagai sebuah ilmu.

Dalam konteks kehidupan beragama, pembinaan keagamaan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memelihara norma agama secara terus menerus agar prilaku hidup manusia senantiasa berada pada tatanan. Namun secara garis besar arah atau tujuan dari pembinaan meliputi dua hal, yaitu:

¹⁶ Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pres 2002). Hlm. 25-26

- 1) Tujuan yang berorientasi pada kehidupan akhirat, yaitu membentuk seorang hamba yang bertakwa kepada Allah swt.
- 2) Tujuan yang berorientasi pada kehidupan dunia, yaitu menciptakan manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kebutuhan dan tantangan kehidupan agar hidupnya lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembinaan keagamaan adalah untuk menumbuhkan kesadaran pada manusia untuk beragama, membina hubungan yang baik antar manusia maupun hubungan dengan tuhan, dan memelihara norma-norma agama secara terus-menerus agar perilaku seseorang senantiasa berada pada tatanan.

3). Pembinaan menurut perspektif islam

Ajaran islam selalu mengajarkan pada pendidik dalam menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Agar menggunakan metode atau cara yang baik, sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS an-nahl/16: 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِّلْهُم بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya : serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS- An- Nahl/16: 125)

Dalam tafsir ibnu katsir, imam ibnu jarir menyebutkan bahwa yang disebut dengan hikmah adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah swt berupa Al-Qur'an dan sunnah. Selain itu kata bil hikmah berarti dengan hikmah. Maksudnya yaitu dalam memberikan pembinaan, seorang pendakwah harus melakukan pembinaan dengan metode yang penuh dengan hukmah, sehingga mudah dipahami oleh mad'u. Kata mauidha al hasanah artinya pembelajaran yang baik. Maksudnya yaitu dalam menyampaikan materi, seorang pendakwah harus menceritakan conto-contoh yang baik. kata wajadilhum billatihyaahsan artinya dan bantahlah dengan cara yang baik dan tegas, sehingga mereka tidak merasa pendapat yang diberikannya tidak benar atau salah. Dari uraian diatas, dijelaskan bahwa setiap individu diberikan tanggung jawab

untuk memberikan pengajaran yang baik kepada sesama manusia melalui metode yang efektif, dan apabila berselisih paham dianjurkan untuk membantah dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

2. Pengertian dan fungsi keluarga

a. Pengertian keluarga

Keluarga pada dasarnya adalah hasil pembentukan dan perkembangan biologis dan psikologis yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan dan dijalin dalam suatu ikatan perkawinan. Hasil perkawinan inilah yang menghasilkan keturunan sehingga dapat memperkuat status suatu keluarga , karena harus dikatakan suatu keluarga jika dirumah itu terdapat bapak, ibu dan anak. Indonesia telah merumuskan pengertian keluarga yang dicantumkan dalam UU no 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang mendefenisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, istri dan anaknya.¹⁷

Berdasarkan defenisi diatas, maka keluarga dapat diartikan sebagai hasil pembentukan dan perkembangan biologis dan psikologis yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan dan dijalin dalam suatu ikatan perkawinan hasil perkawinan itulah

¹⁷ Djuju Sudjana, *Peran Keluarga Di Lingkungan Masyarakat* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 20.

yang menghasilkan keturunan dan menjadi unit terkecil dalam suatu masyarakat terdiri dari suami istri, suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

b. Fungsi keluarga

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis fungsi keluarga dapat dibagi menjadi tujuh bagian yaitu fungsi biologis, fungsi edukatif fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis.

- 1). Fungsi biologis Keluarga sebagai tempat untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan ialah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan syarat yang tidak sedikit, diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, dan pendidikan yang memadai.
- 2) Fungsi edukatif Keluarga juga tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh oleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya.

- 3) Fungsi religius Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, kesadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut.
- 4) Fungsi protektif Keluarga harus menjadi tempat untuk melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya.
- 5) Fungsi sosialisasi Keluarga juga menjadi tempat sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. melalui nilai-nilai ini anak-anak diajarkan berpegang teguh pada norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa teguh. Selain itu fungsi ini keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga untuk melakukan hubungan sosial dengan sesama.
- 6) Fungsi rekreatif keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggota keluarganya. Menjadi tempat istirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar

menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai.

- 7) Fungsi ekonomis Fungsi itu penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun diatas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi dasar kebutuhan keluarganya, maka dibutuhkan.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari kata “Keluarga” dan “Sakinah” yang menurut PP Aisyiyah, bahwa kata “Kelaurga” dipakai dengan pengertian orang seisi rumah (masyarakat terkecil) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sedang kata “sakinah”, berarti ketenangan atau kesejahteraan sehingga dalam istilah keluarga sakinah, istilah “sakinah” dipakai sebagai kata sifat dengan arti tenang, tentram yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata “keluarga”, jadi keluarga sakinah berarti suatu keluarga yang sejahtera.

Yang dimaksud keluarga ialah masyarakat terkait sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri, baik yang mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.

Keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam perjalanan hidup anak manusia. Sekaligus ia juga

membuat mozaik khilafah yang membutuhkan bingkai ajaran sebagai pelindung dan penghias lukisan kehidupan yang memberikan kenayamanan dan keteduhan kalbu bagi setiap pengagumnya sehingga menimbulkan kepuasan serta keridhoan keluarga yang begitu indah dan serba menyenangkan ini tak lepas dari spectrum dasar, yaitu sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Sedangkan “Sakinah” adalah rasa tentram, aman, dan damai seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.¹⁸ Seorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan, dan papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.

Dengan demikian penulis dapat merumuskan pengertian “keluarga sakinah” adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang.

Peranan agama dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sangat penting, karena agama merupakan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang membimbing dan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia akhirat. Allah SWT berperan ketika

¹⁸<http://www.akhlakulkharimah.com/2011/06/02/keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah/>) diakses pada hari selasa 05-April-2022.

pemeluknya memahami dengan baik dan benar, menghayati, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agama yang dianutnya, yaitu islam.

Sakinah mengandung makna ketenangan. Setiap jenis laki-laki maupun perempuan, jantan atau betina, dilengkapi Allah dengan alat serta aneka sifat dan kecenderungan yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya sesuai sunnatullah.

Memang benar bahwa sewaktu-waktu manusia bisa merasa senang dalam kesendiriannya, tetapi tidak untuk selamanya. Manusia telah menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan-alasan inilah maka manusia butuh pasangan hidup dengan jalan menikah, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Ketenangan hidup ini didambakan oleh suami istri setiap saat termasuk saat sang suami meninggalkan rumah, dan anak istrinya.

Sakinah terlihat pada kecerahan pada raut muka yang disertai kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.

Itulah makna sakinah secara umum dan makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang hendak menyandang keluarga sakinah.

Mawaddah mengandung arti rasa cinta. Mawaddah ini muncul karena di dalam pernikahan ada faktor-faktor yang bisa menumbuhkan dua perasaan tersebut. dengan adanya seorang istri, suami dapat merasakan kesenangan dan kenikmatan, serta mendapatkan manfaat dengan adanya anak dan mendidik dan membesarkan mereka. Disamping itu dia merasakan adanya ketenangan, kedekatan dan kecendrungan kepada istrinya. Sehingga secara umum tidak akan didapatkan mawaddah diantara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sebagaimana mawaddah (rasa cinta) yang diantara suami istri. Rasa cinta yang tumbuh diantara suami istri adalah anugrah dari Allah SWT kepada keduanya, dan ini merupakan cinta yang sifatnya tabiat. Tidaklah tercela orang yang senantiasa memiliki rasa cinta asmara kepada pasangan hidupnya yang sah. Bahkan hal itu merupakan kesempurnaan yang semestinya disyukuri.

Allah SWT tumbuhkan mawaddah tersebut setelah pernikahan dua insan. Padahal mungkin sebelumnya pasangan itu tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan yang mungkin menyebabkan adanya kasih sayang, apalagi rasa cinta.

Rahmah mengandung arti kasih sayang. Rasa sayang kepada pasangan merupakan bentuk kesetiaan dan kebahagiaan yang dihasilkannya

Perlu di garis bawahi bahwa sakinah mawaddah warahmah tidak datang begitu saja. Tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang lebih utama adalah menyiapkan kalbu. Sakinah. Mawaddah, warahmah bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar keluar dalam bentuk aktifitas sehari-hari, baik didalam keluarga maupun dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Adapun alasan penelitian memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat sejauh mana Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi langsung, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial, dan lain-lain. Tujuan penelitian memilih metode kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara mengenai pengaruh

bimbingan perkawinan pranikah terhadap keutuhan rumah tangga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.¹⁹

C. Metode Penelitian

Yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan berbagai kegiatan seperti wawancara dan observasi, menguraikan dan mendeskripsikan data-data dan berita yang penulis dapatkan. Kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan dihendaki dalam penulisan skripsi ini.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Para Pegawai Pencatatan Pernikahan dan masyarakat yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

E. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan wawancara terhadap pihak yang berhubungan

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana 2007). Hlm. 24.

dengan peneliti atau data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer penelitian adalah pegawai KUA dan masyarakat yang sudah melaksanakan bimbingan pranikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, atau data yang sudah di olah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan yang menjadi data sekunder penelitian adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atas sumber lain yang mendukung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan maka penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, Wawancara antara lain dilakukan dengan:

1. salah satu pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dimana nantinya peneliti akan langsung datang ke KUA tersebut untuk melakukan

wawancara terkait bagaimana penyuluh dalam memberikan bimbingan perkawinan pranikah.

2. Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah.

b. Observasi

Dalam metode ini, peneliti nantinya akan menanyakan langsung kepada pasangan yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah. Sebagaimana yang telah di lihat oleh peneliti. Data tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap peristiwa yang ada dilapangan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

a. Perpanjangan Pengamatan

peneliti akan perpanjangan pengamatan ini dengan tujuan untuk menguji kembali kredibilas data peneliti, yaitu dengan cara melakukan pengamatanapakah data yang diperoleh sebelumnya itu sudah benar atau tidak ketika dicek kembali.

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti akan meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali data yang telah didapatkan di lapangan,

peneliti membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumen yang terkait dengan penelitian peneliti, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam

c. Triangulasi Sumber

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif, dalam teknik ini kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik dan waktu.

1). Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber peneliti lakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Seperti di antara Penyuluh, pasangan pengantin, masyarakat yang mendapatkan bimbingan pranikah, apakah ada perbedaan diantara penjelasan mereka

2). Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.

3). Triangulasi Waktu

Peneliti menggunakan teknik ini dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dengan dan

tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.²⁰

4). Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

1). Alat rekam suara, digunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.

2). Kamera Hp, digunakan untuk mengambil foto/gambar selama kegiatan wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah selesai semua data dikumpulkan melalui beberapa teknik, kemudian di olah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermanfaat bagi penelitian ini.

²⁰ Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm. 96

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Propil dan Sejarah Lokasi Penelian

1. Gambaran Umum Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan Kecamatan yang terdapat pada wilayah Pemerintahan Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. Terletak pada Lintang 01 18 16.5 derajat. Bujur Timur 99 19 14.10 derajat. Letak di atas permukaan Laut 260-1100 Meter, dengan luas wilayah Kecamatan Psp Tenggara 27,69 Km, dengan batas-batas; sebelah Utara berbatas dengan Kec. Angkola selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah Selatan berbatas dengan Kec Angkola selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah Barat berbatas dengan Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, sebelah Timur berbatas dengan Kec. Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Jumlah penduduk 28.097 jiwa terdiri dari laki-laki 17.615 jiwa, perempuan 18.166 jiwa.²¹ Jumlah Kepala Keluarga 7.630, pemeluk agama Islam 33.855 jiwa, Kristen Protestan 1.727 jiwa Kristen Khatolik 187 jiwa dan Budha 12 jiwa dari 16 Desa dan 2 Kelurahan.

²¹ Data Administrasi Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

2. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan salah satu dari 6 (enam) Kantor Agama yang terdapat di wilayah Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. KUA yang merupakan pelaksana teknis sebagian tugas Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan pada bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Membaca tugas KUA sebagai unit pelaksana teknis kiranya tidak terlalu berlebihan dikatakan sebagai ujung tombak Kantor Kementerian Agama karena dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya berinteraksi langsung dengan masyarakat menangani, menyelesaikan problematika kemasyarakatan, baik yang menyangkut urusan agama Islam, kerukunan hidup antar umat beragama maupun dalam menjalin kerjasama lintas sektoral dengan Muspika Kecamatan dan Lembaga-Lembaga keagamaan kecamatan.

Peran, fungsi dan tugas KUA yang multi ganda, di satu sisi selaku penanggung jawab tentang jalannya Administrasi Kantor dengan lancar sementara disisi lain berperan sebagai motivator menggerakkan berbagai elemen masyarakat berupa lembaga keagamaan, kelompok pengajian untuk lebih dinamis sesuai menurut fungsinya masing-masing.²²

²² Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Tahun 2021. Hlm. 1.

3. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai pada KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara berjumlah 3 (Tiga) orang terdiri dari:

- a. Riswan, M. A (Kepala KUA)
- b. Hasan Basri, S.Sos (Pelaksana Pada KUA)
- c. Nur Hasanah Rambe, S.E (Oprator pada KUA)

4. Jumlah P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah)

P3n di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara berjumlah 6 (enam) orang, yaitu:

- a. Hasmar Dongoran (Desa Huta Padang)
- b. Rahmad Siregar (Kelurahan Pijorkoling)
- c. Solehuddin (Desa Manunggang Julu)
- d. Suhardi Suryaningrat (Desa Palopat Pijorkoling)
- e. Sukirto (Desa Labuhan Rasoki)
- f. Mulkan (Desa Sigulang)

5. Jumlah Penyulu di KUA

- a. Mh. Ilham
- b. Eva Agustina
- c. Najamuddin
- d. M. Sawaluddin
- e. Gumanti
- f. Agus Tami
- g. Elvi

h. Maujalo

6. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan.²³

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan

Tenggara merumuskan tujuan sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya Prosedur Pencatatan Nikah dengan benar
- 2) Meningkatnya Kualitas pelayanan Kepenghuluan
- 3) Terlaksananya Tugas dan Fungsi BP4 Kecamatan
- 4) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Manasik Haji
- 5) Meningkatnya Kualitas SDM dan Jajarannya
- 6) Meningkatnya Kualitas Kerukunan Umat Beragama
- 7) Meningkatnya Kualitas Kerjasama Lintas Sektoral
- 8) Meningkatnya Kualitas Sarana/Prasarana Kantor

a. Sasaran

Adapun sasaran dari tujuan tersebut di atas ialah :

1. Terwujudnya "*Religious Society*" dengan Sistem Layanan "*Profesional Service*" serta Sikap "*Proaktif dalam Pembangunan*".
2. Terwujudnya Tertib Administrasi Pencatatan Nikah
3. Tersedianya Pegawai/Pembantu Penghulu Profesional
4. Terwujudnya Pembinaan Catin/Pra-Nikah dan Pasca Haji

²³ Ibid, hlm. 3.

5. Terwujudnya Harmonisasi Kerukunan antar Umat Beragama
6. Terwujudnya Kerjasama Lintas Sektoral yang Solid
7. Tersedianya SDM Pegawai KUA dan jajarannya yang Profesional
8. Tersedianya Sarana/Prasarana KUA yang Optimal
9. Terwujudnya Kepuasan Calhaj dalam Peny. Manasik Haji

7. Upaya Mencapai Tujuan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kepala KUA Psp.²⁴ Tenggara membuat kebijakan program yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ada, Kebijakan yang diambil meliputi ;

- a. Melakukan pembinaan SDM di jajaran KUA Psp. Tenggara
- b. Rekrutmen tutor manasik haji Profesional dan Haji Tahun Tinggi
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Program yang dibuat yaitu:
- e. Peningkatan kualitas SDM Pegawai/Pembantu Penghulu
- f. Peningkatan kualitas Lembaga Keagamaan
- g. Pembuatan Papan Merek Kantor, P2A, BP4, PPAIW
- h. Pengadaan Pelaminan dan Tirai di Ruang Kerja Staf

²⁴ Ibid, hlm. 5.

8. Visi dan Misi

Visi : “Terdepan dalam Pelayanan Keagamaan yang Menjadikan Masyarakat Berakhlakul Karimah”

Misi :

- a. Meningkatkan Kualitas SDM
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
- c. Peningkatan Kualitas di Bidang Kepenghuluan, Keluarga Sakiinah, Kemitraan Umat, Produk Halal dan IBSOS
- d. Meningkatkan Pelayanan Informasi di Bidang Kemesjidan, ZIS, Wakaf dan Haji.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang dimaksud disini adalah pegawai yang mampu menjadi sumber daya manusia yang mempunyai semangat dan kemampuan dalam berbagai bidang yang menjadi tugas Kantor Urusan Agama untuk mewujudkan isi semua Kepala Kantor Urusan Agama bekerja secara kotiniu mengadakan evaluasi terhadap para pegawainya sehingga terbentuk pegawai yang bagus dalam menjalankan tugasnya, untuk melayani masyarakat.

Dalam penelitian ini dari 16 desa yang terdapat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara peneliti memilih tiga desa yaitu desa Sihitang, Palopat Pijor Koling dan Desa Huta koje dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 33,964 jiwa. Namun yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu 2 keluarga di Desa Huta Koje, dan 4 Keluarga di Desa Sihitang.

B. Hasil Penelitian

1. Proses Bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami istri di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Hasil wawancara dengan bapak Kepala KUA RISWAN M.A. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara adalah sebagai berikut:

Sebelum melakukan pemberian bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri, kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mengharuskan calon pasangan suami istri untuk melalui langkah-langkah yang telah ada, yaitu masyarakat yang akan menikah wajib mendaftarkan diri dan pasangannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.²⁵ Selanjutnya pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami istri untuk mengikuti kursus bimbingan perkawinan pranikah.

Sanah Rambe S.E selaku Operator Simkah KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mengatakan:

Pasangan suami istri yang telah mendaftarkan diri ke KUA selanjutnya akan mengikuti kursus bimbingan pranikah sebagai bekal dalam membina keluarga.²⁶ Adapun waktu dalam pemberian bimbingan pranikah yaitu dilakukan sebanyak 1 kali setelah pendaftaran nikah dan pemeriksaan identifikasi data, dimulai dari tanggal pendaftaran nikah sampai waktu akad nikah akan dilakukan, Pihak KUA akan meminta calon pasangan suami istri untuk memaparkan tentang materi-materi pokok dalam agamaseperti mengucapkan dua kalimat syahadat, membaca al-qur'an, rukun iman,rukun islam, pokok-pokok ibadah, dan doa sehari-hari termasuk juga tentang pernikahan seperti Fiqih munakahat, thaharah, dan hak kewajiban suami istri agar pihak KUA mendapatkan gambaran sejauh manacalon pasangan suami istri telah memahami tentang materi tersebut.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Riswan M.A Pada tanggal 07 Februari. 2022.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Oprator Simkah Sanah Rambe, S.E Pada tanggal 07 Februari

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap proses bimbingan pranikah kepada calon suami istri yaitu setelah calon suami istri yang akan menikah melakukan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, selanjutnya pasangan suami istri akan diberikan undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah di KUA. Dengan materi yang sesuai dengan modal bimbingan perkawinan 2017

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap proses bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pasangan suami istri dapat dinyatakan bahwa proses yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu masyarakat yang akan menerima bimbingan pranikah sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian bimbingan pranikah akan diberikan sekitar 2 sampai 3 jam dengan materi dan metode yang sesuai dengan modul bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh tim Kementerian Agama RI 2017.

2. Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam menjaga Keutuhan Rumah Tangga.

Bapak Riswan selaku Kepala KUA dan Penyuluh agama islam Fungsianl KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mengatakan:

“Angka perceraian di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dari tahun ketahun semakin menurun, hal ini memberikan bahwa pasangan suami istri yang telah mendapatkan bimbingan pranikah dapat menjaga keutuhan rumah tangga dengan baik. Walaupun di Kecamatan Padangsidempuan masih ditemukan beberapa kasus perceraian. Akan tetapi dengan adanya bimbingan pranikah dapat membatasi angka perceraian.²⁷

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana bimbingan pranikah dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang diberikan oleh pihak KUA kepada masyarakat, peneliti mewawancarai masyarakat sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah dari KUA yang terdiri dari 6 Pasangan.

Pertama, hasil wawancara dengan Sudirman Harepa di desa Sihitang yang sudah menikah, mempunyai 2 orang anak dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA sangat baik sehingga sampai sekarang saya mengerti cara membina keluarga dengan baik. Dan materi yang sudah diberikan dalam bimbingan pranikah sangat membantu saya sejauh ini karena kalau ada permasalahan dalam keluarga saya mudah menyelesaikannya. Begitu pula dengan adanya bimbingan pranikah dari KUA kita menjadi tahu tentang kewajiban suami istri sehingga permasalahan dalam keluarga berkurang, menurut saya kelebihan dalam program ini ialah dapat membina keluarga dengan baik, serta jauh dari permasalahan, dan tidak ada kekurangannya karena materi yang diberikan sudah sangat bagus.²⁸

Kedua hasil wawancara dengan ibu Hera Yani Nasution di Desa Sihitang, dia merupakan istri dari Sudirman Harepa, dia menyatakan program bimbingan pranikah sangat perlu untuk menjadi bekal dalam berkeluarga, dan materi yang sudah diberikan sangat membantu keluarga saya dalam membina keluarga yang baik, tetapi hal itu semua tergantung kepada pasangan suami istri jika benar-benar mengaplikasikan materi itu semua akan sangat berguna dalam membina keluarga dengan baik, dan kekurangannya

²⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Riswan M.A Pada Tanggal 09 Februari 2022

²⁸ Hasil wawancara dengan, Sudirman Harepa di desa sihitang pada tanggal 09 Februari

adalah waktu pemberiannya sangat singkat sehingga materi yang diberikan tidak sepenuhnya dapat dimengerti.²⁹

Ketiga, hasil wawancara dengan Edi Darlis di Desa Sihitang yang sudah menikah di tahun 2019, mempunyai 1 orang anak dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah dari phak KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah sangat perlu karna dengan adanya bimbingan pranikah saya dapat membangun keluarga yang harmonis, sedangkan kekurangannya adalah waktu yang diberikan sangat singkat sehingga materinya tidak semua dapat dipahami.³⁰

Keempat, hasil wawancara dengan Nikma sari Di Desa Sihitang merupaka istri dari Edi Darlis, menyatakan program bimbingan parnikah sangat bagus, akalu terdapat masalah dalam keluarga kita dapat menjaga keutuhan keluarga, dan materi yang sudah diberikan sangat membantu dalam menjaga keutuhan keluarga karna pasangan sudah mengerti dengan hak suami istri. Adapun kelebihan dalam program bimbingan pranikah adalah membantu mewujudkan keluarga yang harmonis dan jauh dari permasalahan, dan kekurangannya adalah waktu pemberian bimbingan pranikah sangat singkat sehingga materinya tidak dapat dipahami semua.³¹

Kelima, hasil wawancara dengan Sari Ahmad Nurhuda di desa Huta koje yang sudah menikah pada tahun 2020 dan sudah mendaptkan bimbingan pranikah dari KUA, menyatakan program bimbingan pranikah sangat baik dan berguna dalam membentuk keluarga yang harmonis, materi yang sudah diberikan sangat membantu karena pasangan sudah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, sehingga keutuhan keluarga, dan kekurangannya adalah waktu pemberiannya sangat kurang sehingga ada materi yang tidak dapat dipahami.³²

Keenam, hasil wawancara dengan Ibu Kusuma Dewi. Merupakan istri dari Sari Ahmad Nurhuda, menyatakan program bimbingan parnikah sangat bagus sehingga pasangan suami istri terarah dalam berkeluarga, dan materi yang diberikan sangan membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah keluarga, dengan adanya bimbingan pranikah saya dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga tanpa

²⁹ Hasil wawancara dengan, Hera Yani Nasution di Desa Sihitang pada tangga 09 Februari 2022

³⁰ Hasil wawancara dengan, Edi Darlis di Desa Sihitang pada tanggal 11 Februari 2022

³¹ Hasil wawancara dengan, Nikma Sari di Desa Sihitang pada tanggal 11 Februari 2022

³² Hasil wawancara dengan, Sari Ahmad Nurhuda Di Desa Huta Koje pada tanggal 13 Februari 2022

harus campur tangan orang lain, adapun kelebihanannya adalah membantu dalam membentuk keluarga yang harmonis, dan kekurangannya adalah waktu pemberian sangat kurang sehingga ada materi yang disampaikan tidak bisa dipahami dengan baik.³³

Ketujuh, hasil wawancara dengan bapak Candra Kirana di Desa Sihitang yang menikah pada tahun 2020, mempunyai 1 orang anak dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah dari pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah sangat perlu, karena dengan adanya bimbingan pranikah keluarga sangat membantu pasangan suami istri dalam membina keluarga harmonis, asalkan suami istri benar-benar menjalankan seperti yang diajarkan. Adapun kelebihan bimbingan pranikah menurut dia adalah membantu pasangan suami istri dengan membina keluarga yang harmonis, dan kekurangannya waktu pemberiannya sangat kurang sehingga materi yang disampaikan tidak dipahami dengan baik.³⁴

Kedelapan, hasil wawancara dengan Ibu Nurlima Sari di Desa Sihitang beliau merupakan istri dari bapak Candra Kirana, dia menyatakan program bimbingan pranikah sangat baik dan membantu pasangan suami istri dalam membangun keluarga. Dan materi yang di sampaikan sangat berguna dalam membangun keluarga yang harmonis, tetapi tergantung juga kepada pasangan apabila benar-benar menjalankan seperti yang diajarkan akan sangat membantu. Kelebihanannya adalah membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dan tidak ada kekuarngannya karena materi yang diberikan sudah cukup.³⁵

Kesembilan, hasil wawancara dengan Bapak Abdul Majid Di Desa Sihitang yang menikah pada tahun 2019 mempunyai 2 orang anak dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah dari pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, beliau menyatakan program bimbingan pranikah sangat baik, dan membantu pasangan suami istri dalam menjaga keutuhan keluarga, dan materi yang diberikan sangat baik karena dengan adanya bimbingan tersebut pasangan suami istri terhindar dari masalah karena sudah mengerti tentang hak dan kewajiban suami istri. Adapun kelebihanannya adalah membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan

2022 ³³ Hasil wawancara dengan, Kusuma Dewi di Desa Huta Koje pada tanggal 13 Februari

2022 ³⁴ Hasil wawancara dengan, Candra Kirana di Desa Sihitang pada tanggal 15 Februari

2022 ³⁵ Hasil wawancara dengan, Nurlima Sari di Desa Sihitang Pada tanggal 15 Februari

masalah dalam keluarga secara mandiri. Dan tidak ada kekurangannya karna materi sudah cukup memadai.³⁶

Kesepuluh, hasil wawancara dengan Ibu Halimatusaddiyah di Desa Sihitang merupakan istri dari Bapak Abdul Majid, dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah sangat berguna bagi pasangan suami istri yang akan berkeluarga, dan materinya yang disampaikan sangat membantu dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, sehingga jauh dari permasalahan, walaupun ada masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Kelebihan bimbingan pranikah adalah membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan, karena sudah ada pedoman yaitu dalam pemberian bimbingan pranikah. Dan tidak ada kekurangannya karena materi yang diberikan sudah cukup.³⁷

Kesebelas, hasil wawancara dengan bapak Wawan Kurniawan Di Desa Palopat Pijor Koling, yang menikah pada tahun 2019 dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah dari pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, beliau menyatakan program bimbingan pranikah sangat perlu karena dengan adanya bimbingan pranikah pasangan suami istri mempunyai pedoman dalam berkeluarga, dan materinya sangat membantu dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kelebihannya adalah membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah keluarga dengan mandiri. Dan kekurangannya adalah waktu pemberian pranikah sangat relative singkat sehingga ada yang tidak dimengerti dengan materi yang disampaikan.³⁸

Keduabelas, hasil wawancara dengan Ibu Riswani di Desa Palopat Pijor Koling, merupakan istri dari Bapak Wawan Kurniawan, menyatakan program bimbingan pranikah sangat bagus dan materi yang disampaikan sangat membantu dalam kehidupan berkeluarga, sehingga keutuhan keluarga dapat terjaga dengan baik, kelebihannya adalah membantu pasangan suami istri dalam menjaga keutuhan keluarga. Dan kekurangannya adalah waktu pemberian bimbingan pranikah sangat sedikit sehingga ada materi yang tidak dimengerti.³⁹

³⁶ Hasil wawancara dengan, Abdul Majid Di Desa Sihitang Pada tanggal 17 Februari 2022

³⁷ Hasil wawancara dengan, Halimatusaddiyah di Desa Sihitang pada tanggal 17 Februari 2022

³⁸ Hasil wawancara dengan, Wawan Kurniawan di Desa Palopat Pijor Koling pada tanggal 19 Februari 2022

³⁹ Hasil wawancara dengan, Riswani di Desa Pijor Koling pada tanggal 19 Februari 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 responden yang telah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pasangan suami istri belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga yang utuh.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan 6 keluarga tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa masyarakat yang telah mendapatkan bimbingan pranikah masih kesulitan membangun keluarga dengan baik, hal ini dapat dilihat contohnya dari cara komunikasi yang kurang bagus antara suami dengan istri, bahkan sering terjadi adu mulut antara anggota keluarga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis.

C. Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan dibahas bedasarkan pertanyaan penelitian yaitu: (1). Proses Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara (2). Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

1. Proses Bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami istri

Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseling agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Dalam pemberiannya maka diperlukan persiapan-persiapan dan proses-proses yang matang agar tercapai tujuan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari data diatas tentang proses pemberian bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri dapat dinyatakan bahwa ada beberapa proses yang dilakukan oleh pihak KUA dan calon pasangan suami istri, namun semua proses yang telah dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

a. Masyarakat yang akan menikah dan menerima bimbingan pranikah harus menaftarkan diri dan pasangannya ke kantor Urusan Agama dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya pasangan suami istri akan diberi undangan oleh pihak KUA untuk mengikuti kursus bimbingan pranikah di kantor urusan agama

Sebelum materi bimbingan pranikah disampaikan, pihak KUA meminta agar pasangan calon suami istri untuk memparkan tentang materi-materi pokok dalam agama seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, membaca al-qur'an,rukun iman, rukun islam, pokok-pokok ibadah dan do'a sehari-hari termasuk juga tentang pernikahan, fiqh munakahat, dan hak kewajiban suami istri yang

masih kurang memahami tentang materi-materi pokok yang menyangkut dengan pernikahan, oleh karena itu pihak KUA harus benar-benar menyeleksi pasangan calon suami istri tersebut agar mempermudah pihak KUA dalam memberikan bimbingan pranikah.

b. Waktu

Adapun waktu dalam pemberian bimbingan pranikah oleh pihak KUA yaitu dilakukan sebanyak 2 kali setelah pendaftaran nikah dan pemeriksaan identifikasi data, mulai dari tanggal pendaftaran nikah sampai waktu akad nikah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah seharusnya pihak KUA dapat mengoptimalkan lagi waktu yang telah ditentukan selama ini sebanyak dua kali banyak masyarakat yang tidak dapat memahami semua materi yang disampaikan.

c. Materi dalam pemberian bimbingan pranikah

Materi adalah bahan-bahan yang akan disampaikan kepada terbina. Yaitu calon pasangan suami istri. Adapun materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah adalah mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, fiqih munakahat, hak dan kewajiban suami sitri, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara

penulis dengan masyarakat yang sudah menikah materi yang disampaikan tidak semua dapat dimengerti karena waktu pemberian yang terlalu singkat, semestinya dengan waktu yang terlalu singkat ini pihak kantor urusan agama memperdalam materi yang paling penting yang belum dimengerti oleh calon pasangan suami istri yang sebelumnya pihak kantor urusan agama telah mendapatkan gambaran tentang sejauh mana materi yang sudah dipahami oleh calon pasangan suami istri.

d. Metedo yang diterapkan dalam pemberian pranikah

Dalam pemberian materi bimbingan pranikah kantor urusan agama menerapkan metode sesuai dengan modul yang dikeluarkan oleh dirjen bimas Kementerian Agama RI tahun 2017, yaitu metode diskusi, ceramah, dan Tanya jawab.

Metode diskusi adalah salah satu penyajian pelajaran dengan cara menghadapkan individu terhadap suatu masalah yang dapat berbentuk pertanyaan yang berbentuk problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama, jika dilihat dari segi sifat dan bentuknya, metode diskusi ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu diskusi kuliah, diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, seminar dan lokakarya.

Metode ceramah adalah metode penjelasan yang sangat sederhana, karena kesederhanaan inilah maka metode ini paling

banyak digunakan secara lisan oleh pemateri kepada individu yang mendengar.

Metode Tanya jawab adalah penyampaian materi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan individu yang mendengar memberikan jawaban. Atau sebaliknya individu diberi kesempatan bertanya dan pemateri menjawab pertanyaan-pertanyaan. Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara pemateri dengan individu yang menerima. Menurut sejarahnya metode ini termasuk yang tertua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang sudah menikah metode yang diterapkan oleh pihak kantor urusan agama dalam pemberian bimbingan pranikah hanya dengan metode ceramah dan Tanya jawab, sedangkan metode diskusi tidak diterapkan. Seharusnya semua metode ini harus diterapkan agar semua materinya dapat dipahami dengan mudah.

2. Peran bimbingan perkawinan pranikah terhadap keutuhan rumah tangga.

Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseling agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan.

Tujuan dari bimbingan pranikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu di berikan pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan kesimpulan dari data diatas mengenai Peran bimbingan pranikah dapat menjaga keutuhan rumah tangga maka dapat dinyatakan bahwa bimbingan pranikah sangat membantu masyarakat dalam meyelesaikan masalah keluarganya, namun bimbingan yang sudah diberikan oleh pihak KUA kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terdapat kekurangan yaitu waktu dalam pemberian bimbingan pranikah sangat singkat sehingga masyarakat yang menerimanya tidak sepenuhnya dapat memahami materi yang disampaikan. Sehingga masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis.

Hal ini ditegaskan dengan hasil observasi peneliti terhadap 6 (enam) keluarga di atas dimana masih ada diantara mereka yang keluarganya masih sangat jauh dari kata harmonis, hal ini dapat dilihat dari cara komunikasi yang kurang bagus antara suami dengan istri bahkan terjadi adu mulut suami dengan istri.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara setelah masyarakat yang akan menikah telah mendaftarkan diri dan pasangannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melengkapi surat-surat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian pihak KUA memberikan undangan kepada calon pasangan suami istri untuk mengikuti kursus bimbingan pranikah, yang sebelumnya telah memaparkan tentang materi-materi pokok dalam agama seperti mengucap Dua Kalimat Syahadat, Membaca Al-Qur'an, Rukun Iman, Rukun Islam. Bimbingan ini dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dengan materi yang disampaikan yaitu, mempersiapkan keluarga yang kokoh menuju keluarga sakinah mawaddah, warahmah, fiqih munaqahat (nikah, talaq, taharah, dan iddah), hak kewajiban suami istri, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga, dengan metode yang diterapkan yaitu, seminar, diskusi, dan Tanya jawab.

2. Bimbingan pranikah sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga, namun bimbingan yang sudah diberikan oleh pihak KUA kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terdapat kekurangan yaitu waktu dalam pemberian bimbingan pranikah sangat singkat sehingga masyarakat yang menerimanya tidak sepenuhnya dapat memahami materi yang disampaikan. Sehingga masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang ingin diajukan adalah ditujukan kepada berbagai terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan kepada masyarakat yang akan menikah untuk lebih mempersiapkan diri menuju pernikahan dengan memahami dan memperdalam materi bimbingan perkawinan pranikah.
2. Diharapkan kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk mengoptimalkan lagi waktu pemberian bimbingan perkawinan pranikah agar masyarakat memahami semua materi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah 2019.
- Ahmad Kasyful dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta Kencana 2019.
- Abdul Ghofur dkk, *Hukum Perkawinan Islam Persefektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press 2001.
- Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asroito Hasibuan, *Problematika Calon Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pranikah Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidempuan Selatan*, 2020.
- Alissa Qatrunanda Munawarah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Direktorat Bina 2016.
- Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pres 2002.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana 2007
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung 2017.
- Djuju Sudjana, *Peran Keluarga Di Lingkungan Masyarakat* Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993.
- Fithri laela Snundani , *Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam. Vol 6. No 2. 2018.
- Indra Widana dkk, *Buku Pegangan Bkr Tentang Delapan Fungsi Keluarga*, Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Keluarga 2014.
- Helmi Ansor, *Pedoman Konseling Perkawinan* Departemen Agama RI: Jakarta,2004.
- Henny Wiludjeng, *hukum perkawinan dalam Agama-Agama*, Jakarta: UKI Atma Jaya, 2020.
- Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta: CV Pustakan 2004
- Khalil Syukur, *Bimbingan Konseling dalam Presefektif Islam*, Medan: Cita Pustaka, 2019.

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012.

Melisa Iryanti Marsaid, *Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palentang Kabupaten Pinrang*, Skripsi Makasar: UIN Alawudin, 2019.

Muhammad Hanafi, *pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Agama Kecamatan XIII Koto Kompar*, Skripsi Riau: UIN Sutan Syarif Kasim Riau, 2018.

Muhammad yunus, *Kamus arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud yunus Wadzuriyyah.1972

Oki Rabuniasari, *Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*, UIN Sutan Syarif Kasim Riau, 2017.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24-26.

Yazin bin Abdul Qadir Jawas, *Pedoman keluarga sakinah*, Jakarta:Pustaka Imam As-Syafii, 2011

Zensil, *Di Bawah Cahaya Al-Qur'an Ekonomi Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2006.

<http://www.akhlakulkhariimah.com/2011/06/02/keluarga-sakinah-mawaddah-warahmmah/>) diakses pada hari selasa 05-April-2022.





PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA UNTUK PENYULUH AGAMA YANG MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH

1. Bagaimana proses bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami istri di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Kapan waktu pemberian bimbingan pranikah dilakukan, dan berapa kali dilakukan?
3. Bagaimana metode yang diterapkan dalam pemberian bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri?
4. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri?
5. Menurut bapak dengan adanya bimbingan pranikah apakah keutuhan rumah tangga dalam masyarakat sudah meningkat?

WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT YANG SUDAH MENDAPATKAN BIMBINGAN PRANIKAH

1. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan program bimbingan pranikah?
2. Menurut bapak/ibu apakah materi-materi yang sudah diberikan dalam bimbingan pranikah dapat menjaga keutuhan rumah tangga?
3. Menurut bapak/ibu dengan adanya bimbingan pranikah keutuhan rumah tangga bapak/ibu dapat meningkat?
4. Menurut Bapak/Ibu adakah kelebihan dan kekurangan dalam pemberian bimbingan pranikah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Ronimah Rambe
NIM : 1810100008
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Mulia, 11 Agustus 1999
e-mail/No HP : ronimahrambe@gmail.com/085270221563
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Halim Rambe
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Juliani Rambe
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD N I17480 Tanjung Mulia
SLTP : MTS Ridho Allah Perlabian Luar
SLTA : MAS Ridho Allah
Perguruan Tinggi : S-1 Ahwal Al-Syakhsiyah, IAIN Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 20 April 2022
Mengetahui,
Mahasiswi

Ronimah Rambe

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang

22733 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

: B-125 /In.14/D.1/PP.00.9/01/2022

28 Padangsidimpuan, Januari 2022

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar. M. Ag.
2. Adi Syahputra Sirait, M.H.I.

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

: Ronimah Rambe

: 1810100008

: VII (Tujuh) 2021/2022

: Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)

Skripsi : Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa di maksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dekan Bidang Akademik

Fatahuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 1950103 200212 1 001

Plt. Ketua Program Studi

Adi Syahputra Sirait, M. H. I.
NIP. 19901227 201810 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAKBERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I

Fatahuddin Aziz Siregar. M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAKBERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M. H. I.
NIP. 19901227 201810 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id



B- 142 /In.14/D.1/TL.00/01/2022

31 Januari 2022

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Camat Padangsidimpuan Tenggara

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ronimah Rambe
NIM : 1810100008
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Kota Pinang
No Telp/Hp : 085270221563

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.
Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidimpun.ac.id

: B-141 /In.14/D.1/TL.00/01/2022

31 Januari 2022

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepala KUA Padangsidimpun Tenggara

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun menerangkan bahwa:


Nama : Ronimah Rambe
NIM : 1810100008
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Kota Pinang
No Telp/ Hp : 085270221563

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidimpun Tenggara".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197301032002121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
Jl. Jati Raya II Perumnas Pijorkoling
E-Mail : kuatenggara15@gmail.com

Padangsidimpuan, 08 Februari 2022

Nomor : B-074/Kua.02.20.05/KU.01/01/2022
Lampiran : -
Hal : Memfasilitasi Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
di-

Padangsidimpuan

Assalamualaikum wr. wb

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor B-141/In. 14/D. 1/TL.00/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, dengan ini Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Tenggara:

Nama : Riswan, MA
NIP : 196512312000031035
Jabatan : Kepala KUA Kec. Padangsidimpuan Tenggara
Alamat : Jl. Jati Raya Perumnas Pijorkoling

Menyatakan dapat menerima dan memfasilitasi secara optimal penyelesaian skripsi saudara:

Nama : Ronimah Rambe
NIM : 1810100008
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Urusan Agama
Kec. Psp Tenggara



Riswan
Riswan, MA
NIP. 196512312000031035



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA
Jln. Mahoni Raya No. 1 Telp. (0634) 28016
PIJORKOLING

Kode Pos. 22733

Nomor : 070 / 085 / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi izin riset

Padang sidempuan, 09 Februari 2022
Kepada Yth,
Dekan Institut Agama Islam Negeri
Kota Padang sidempuan
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan nomor : B-142/In.14/D.1/TL.00/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi bersama ini kami beritahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RONIMAH RAMBE
NIM : 1810100008
Program stadi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami memberikan Rekomendasi Izin Riset kepada yang bersangkutan di Wilayah Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

CAMAR PADANG SIDEMPUAN TENGGARA



AMRI TAUFIQ HASIBUAN, S.Sos
Pembina
NIP. 197211021998031003